



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put-51325/PP/M.XVIII/19/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : **Bea Masuk**

Tahun Pajak : **2012**

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi adalah Rp9.183.000,00;

Menurut Terbanding : bahwa SPKTNP Nomor: SPKTNP-05/WBC.07/2013 tanggal 28 Februari 2013 menetapkan tarif dan/atau nilai pabean atas barang impor sesuai LHA Nomor: LHA-03/WBC.07/2013 tanggal 26 Februari 2013 sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sebagaimana Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPKTNP-05/VVBC.7/2013 tanggal 28 Februari 2013 dengan total rincian sebagai berikut:

- a. BM : Rp128.375.000,00
- b. PPN : Rp 15.050.000,00
- c. PPh Pasal 22 : Rp 3.763.000,00
- d. Denda Administrasi : Rp 3.020.000,00
- Jumlah Tagihan : Rp150.208.000,00

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding telah mengimpor barang dengan PIB-PIB sebagaimana disebutkan dalam LHA Nomor: LHA-03/WBC.07/2013 tanggal 26 Februari 2013 dengan preferensi tarif AC-FTA, yang kemudian berdasarkan SPKTNP Nomor: SPKTNP-05/WBC.07/2013 tanggal 28 Februari 2013, Pemohon Banding harus membayar tagihan Bea Masuk dan PDRI sejumlah Rp150.208.000,00 karena preferensi tarif AC-FTA dibatalkan;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding dalam persidangan menegaskan yang menjadi pokok sengketa ada 2 (dua) sengketa, yaitu:

- a. Penetapan Kembali Nilai Pabean

b.

No	Temuan Audit	Alasan	Tagihan
1	Terdapat adanya selisih nilai pabean antara nilai yang tercantum dalam PIB dengan pembukuan dan catatan perusahaan	Terdapat 2 (dua) Invoice yang pembayaran ke suplier lebih besar dari yang diberitahukan dalam PIB	Bea Masuk : Rp 3.020.000,00 PPN : Rp 2.514.000,00 PPh : Rp 629.000,00 Denda Adm : <u>Rp 3.020.000,00</u> Total : Rp 9.183.000,00

bah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Temuan Audit	Alasan	Keterangan
1	Terdapat adanya perbedaan tarif BM dan klasifikasi jenis barang antara yang diberitahukan oleh perusahaan dalam PIB dibandingkan dengan BTBMI dan Peraturan Menteri Keuangan	Penggunaan Third Party Invoicing pada Form E yang baru berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2011.	Bea Masuk : Rp 125.355.000,00 PPN : Rp 12.536.000,00 PPh : Rp 3.134.000,00 Total : Rp 141.025.000,00

per
Car
Thi
201

bah
mer

ba
pe
In

ba
ya

1.

2.

3.

4.



5.

6.

7.

ba
ter
ad
ba

ba
sel
ma



Pa

a.

int

b.

ba

ba

sel

ca

lar

ba

AC

Th

ca

AC

rec

inc

loc

of

ba

10

sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ba
pe

ba
pa

ba
"C
pro
dis
da

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sh

ba
Ne

ba
ad
FI
be.
EF

ba
dic

ba
Inc
Co

ba
me
E :
Im
No
tar
Se

- Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dasar penetapan Terbanding terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP-05/WBC.07/2013 tanggal 28 Februari 2013 mengenai pembebanan bea masuk tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang benar dan tepat dan Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Banding sehingga pembebanan bea masuk atas Hydraulic Jack sesuai dengan pemberitahuan pada PIB Nomor: 084460 tanggal 10 Maret 2011, Nomor: 106661 tanggal 25 Maret 2011, Nomor: 157422 tanggal 2 Mei 2011, Nomor: 173496 tanggal 12 Mei 2011, Nomor: 243345 tanggal 1 Juli 2011, Nomor: 272854 tanggal 21 Juli 2011 dan Nomor: 351923 tanggal 21 September 2011 pada pos tarif 8425.42.9000, BM 0%, sedangkan mengenai penetapan nilai pabean Pemohon Banding telah menyetujui penetapan Terbanding sehingga penetapan Terbanding mengenai nilai pabean tetap dipertahankan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP-05/WBC.07/2013 tanggal 28 Februari 2013 mengenai pembebanan bea masuk atas nama PT XXX, sehingga pembebanan bea masuk atas Hydraulic Jack sesuai dengan pemberitahuan pada PIB Nomor: 084460 tanggal 10 Maret 2011, Nomor: 106661



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2011, Nomor: 157422 tanggal 2 Mei 2011, Nomor: 173496 tanggal 12 Mei 2011, Nomor: 243345 tanggal 1 Juli 2011, Nomor: 272854 tanggal 21 Juli 2011 dan Nomor: 351923 tanggal 21 September 2011 pada pos tarif 8425.42.9000, BM 0%, mengenai nilai pabean Pemohon Banding tetap membayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar Rp 9.183.000,00 terdiri dari bea masuk Rp3.020.000,00, PPN Rp2.514.000,00, PPh Rp629.000,00, dan denda administrasi Rp3.020.000,00;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak setelah sidang terakhir hari Rabu tanggal 29 Januari 2014, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Rika Ayuni	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)